



P U T U S A N

Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA Mkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Menjual Cicilan, bertempat tinggal di ----- alamat Penggugat -----, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten TanaToraja, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxxxx xxxxxxxMakale, bertempat tinggal di ----- alamat Tergugat -----, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten TanaToraja, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA.Mkl, tanggal 1 Pebruari 2011, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, yang melangsungkan akad nikah pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/I/V/2002 tanggal 20 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tana Toraja ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, Perempuan, Umur 8 Tahun 5 bulan, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXdi Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tana Toraja selama 6 (enam) tahun;
4. Bahwa pada bulan Nopember 2009, Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah kontrakan di Rantepao selama 1,6 tahun (satu tahun enam bulan) ;
5. Bahwa pada bulan Desember 2010 Penggugat dan Tergugat pindah di xxxxxxxxx tempat tinggal adik sebagaimana pada alamat identitas diatas;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dan ketidakcocokan penyebabnya antara lain:
 - 6.1. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan segala perangai kasar Tergugat yang suka memukul, meninju wajah, menginjak-injak Penggugat dengan sepatu laras, memukul dengan double stik dan mengancam Penggugat dengan badik yang diletakkan pas di leher Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa bicara apa-apa atau membela diri karena sekali bicara saja maka badik itu akan mengenai leher Penggugat ;
 - 6.2. Bahwa Penggugat pernah melaporkan perlakuan Tergugat kepada atasan Tergugat, dan laporan Penggugat terbukti sehingga Tergugat dinasehati dan senjatanya di cabut ;
 - 6.3. Bahkan saat Penggugat hamilpun, Tergugat tidak berubah, Tergugat tetap saja jika marah maka selalu saja melakukan kebiasaannya yang suka memukul ;
 - 6.4. Bahwa Tergugat juga suka pergi ke tempat hiburan



malam main perempuan, gonta ganti pacar;

- 6.5. Bahwa dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, Tergugat telah selingkuh dengan perempuan yang bernama Xxxxx xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Ba'tam Tedong Bonga;
- 6.6. Bahwa selama Tergugat selingkuh dengan Xxxxx xxxxxxxx xxx, Tergugat selalu pulang tengah malam atau subuh;
7. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat pernah datang ke Pengadilan Agama Makale untuk mengajukan gugatan cerai namun karena ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan dan Tergugat telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang suka memukul dan main perempuan dan ternyata berhasil maka Penggugat tidak datang lagi menuntaskan gugatan cerainya, namun itu hanya bertahan selama 2 (dua) bulan, setelah itu Tergugat kembali kepada kebiasaannya semula yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan selingkuh dengan perempuan lain;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK masih kecil dan masih sangat membutuhkan perawatan secara khusus serta kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, dan Penggugat merasa mampu untuk memelihara dan mendidik hingga dewasa dan mandiri serta menjadikannya anak-anak yang berbakti maka Penggugat mohon agar hak pemeliharaan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap sedangkan Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membiayai anaknya dan Tergugat juga adalah seorang Xxxxx xxxxxxxxMakale yang mempunyai gaji Rp. 4.000.000,- (empat juta) perbulan, maka Penggugat mohon agar membebaskan biaya nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
10. Bahwa manakala jika perkara ini telah di pututskan oleh Ketua Pengadilan Agama Makale c.q Majelis Hakim, Penggugat memohon untuk memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langungkan untuk dicatat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa berdasarkan segala uraian dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Menetapkan secara hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, umur 8 tahun 5 bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada petitum point (3) sebesar Rp. 2.000.000'- (dua juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsunngkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Subsidi er :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan pihak Tergugat hadir pada persidangan kedua saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara secara sungguh- sungguh agar hidup rukun dalam rumah tangga dan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, yang dalam hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Mediator dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Makale yaitu Drs.H. Adnan Abas namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediator yang di tunjuk telah menyampaikan laporan mediasi kepada Majelis Hakim tertanggal 24 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menyatakan mediasi gagal, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hanya pada posita poin 6.1 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dengan double stick ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau sanggahannya terhadap alasan- alasan gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan- alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat -alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/1/V/2002 , yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX tanggal 20 Mei 2002, yang telah di natzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.(bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : xxxxx xxxxxxx xxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, tertanggal 11 April 2008 atas nama Bunga Putri Rahayu Sam yang telah di natzegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Daftar Gaji bulan Januari 2011 atas nama: Samsul Bahri, yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Bendahara Satuan Xxxxx xxxxxxx xxx.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya, dengan urutan pemeriksaan masing- masing sebagai berikut :

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di To'karau, Kelurahan Palawa, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Toraja Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mana telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah tetapi lupa tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxdi Kecamatan XXXXX, Kabupaten Toraja Utara kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK, umur 8 tahun 5 bulan dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat memukul, meninju wajah bahkan menginjak- injak Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi juga melihat langsung Tergugat pergi dengan Wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi juga sering melihat Tergugat pulang tengah malam;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan;
- Bahwa menurut saksi sebagai ibu Penggugat tidak tahan melihat anak menderita dengan perlakuan suaminya yang kasar oleh karena itu lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

2. SAKSI PENGGUGAT, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di To'karau Desa Sa'danJalan , Kecamatan Pallawa, Kabupaten Toraja Utara;

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat



adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Masjid To'karau, tetapi saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat bahkan melempar Penggugat dengan asbak dan gelas tanpa alasan yang pasti;
- Bahwa saksi juga pernah diganggu oleh Tergugat yang memeluk dan mau mencium saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi yakin Penggugat dapat mengasuh, mendidik, bahkan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat;

keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan yang telah di tentukan, maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 yang telah pula diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2002, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ANAK

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 6.1, 6.4 dan 6.5 yang didukung dengan keterangan saksi- saksi yang di ajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka patut di duga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan sifat kasar Tergugat yang suka memukul, meninju di wajah dan menginjak dengan laras dan sering ke tempat hiburan malam, main perempuan dan gonta ganti pacar bahkan selingkuh dengan perempuan bernama Xxxxx xxxxxxx xxx;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut pada persidangan berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai Kuasanya untuk



menghadap persidangan dan tidak mengajukan jawaban, dengan demikian maka Tergugat patut dianggap tidak mempergunakan hak jawabnya dan patut pula dinyatakan hak jawabnya telah gugur, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

**هل قدام لظوهه ب جى م اف نيم لسملا آ م آك
نم م كآ ذ ي ا ي ا ي عد نم**

Artinya :“ *Barang siapa di panggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyata- nyata telah pecah (marriage breakdown) yang disebabkan karena sikap Tergugat yang suka memukul, menginjak, dan mengancam Penggugat Tergugat juga sering pergi ke tempat hiburan malam dan selingkuh dengan perempuan bernama Xxxxx xxxxxxx xxx, Tergugat juga sering pulang tengah malam sampai subuh hal mana telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/I/V/2002 tanggal 20 Mei 2002 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Toraja Utara dimana Penggugat dan Tergugat menikah, alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formal alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai bukti yang sempurna (volledeg);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopy Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Toraja Utara, tertanggal 11 April 2008, dimana ANAK adalah benar-benar anak kandung Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formal alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai bukti yang sempurna (volledeg);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama : xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi yang diakui oleh Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, (P.1) ;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK, umur 8 tahun 5 bulan, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat (P.2) ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena sikap kasar Tergugat yang suka memukul, meninju wajah, menginjak-injak Penggugat dengan sepatu laras, mengancam dengan badik dan sifat Tergugat yang suka main perempuan bahkan selingkuh dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);*

Menimbang bahwa keduanya tidak ada harapan untuk di satukan kembali dalam satu rumah tangga, karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh, hal mana sejalan dengan kitab *Fiqhussunah* Juz II halaman 347 yang berbunyi :

"Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemudharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadlaratan itu betul-betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan



dan Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan dalil Kitab Bughayatul Maram:

**وَلَا تِلْكَ لِرِغْبَةِ الرَّجُلِ وَلَا لِرِغْبَةِ الْمَرْأَةِ
عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ**

Artinya : “*Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain memohon perceraian, Penggugat juga mengkumulasikan pula gugatannya dengan permohonan hak asuh anak/hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, umur 8 tahun 5 bulan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkanlah bukti P.2, yang merupakan bukti autentik dan berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah dan janji telah terbukti bahwa ANAK, perempuan, umur 8 tahun,5 bulan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ANAK belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya, dan orangtuanya berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI dan mempertimbangkan faktor psikologis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama ANAK ditetapkan dibawah pengawasan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk, mendidik dan membiayai serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bukti P.1 dikuatkan dengan P.3 serta keterangan saksi- saksi dibawah sumpah dan janji menyatakan bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari ANAK adalah sebagai seorang Polisi (Pegawai Negeri Sipil) dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang diajukan oleh Penggugat berupa daftar Gaji/Penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp.2.871.500,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dikurangi dengan potongan- potongan hutang, maka apabila dikaitkan dengan tuntutan Penggugat agar Tergugat harus memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, dianggap berlebihan dan tidak wajar karena telah melebihi 1/3 dari Gaji Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dan layak dikesampingkan, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan dan menetapkan sendiri dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dan dipandang mampu untuk dibebani hukuman untuk membayar Nafkah Anak yang tersebut diatas kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan



untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat , TERGUGAT terhadap Penggugat , PENGGUGAT;
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 8 tahun 5 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untu membayar nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, terhitung mulai tanggal putusan ini di tetapkan
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241,000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 9 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1432 H, yang terdiri dari Drs. Abd. Hafid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Ketua Majelis, ZAHRA HANAFAI, SHI dan PADHLILAH MUS, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NASRIAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.t.d meterai/T.t.d

ZAHRA HANAFAI, SHI

Drs. ABD. HAFID, SH

T.t.d

PADHLILAH

MUS

SHI

Panitera Pengganti,

T.t.d

NASRIAH, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat Rp.100.000,-
5. MateraiRp. 6.000,-
6. RedaksiRp. 5.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)